



bankbanten
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

PIAGAM AUDIT INTERNAL

No. Ketentuan : 1044/SK/DIR-BB/VI/2024
Tanggal Diterbitkan : 28 Juni 2024
Versi/Tahun Terbit : 06/2024

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERN	Kode	K.IV.B.1.01
	DAFTAR ISI	Halaman i	

A.	PENDAHULUAN	1
B.	VISI, MISI DAN FUNGSI.....	1
C.	RUANG LINGKUP PEMBAHASAN.....	2
D.	DASAR HUKUM PELAKSANAAN.....	2
E.	TANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERNAL	3
F.	INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS DAN PROFESIONALISME.....	6
G.	KEWENANGAN DIVISI AUDIT INTERNAL	7
H.	STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DIVISI AUDIT INTERNAL	8
I.	TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL.....	8
J.	KODE ETIK DIVISI AUDIT INTERNAL.....	9
K.	PRINSIP DASAR (<i>CORE PRINCIPLES</i>) DAN TATA PERILAKU (<i>CODE OF CONDUCT</i>)	10
L.	PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL.....	13
M.	PERTANGGUNGJAWABAN AKTIVITAS AUDIT INTERNAL	13
N.	PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERNAL	14
O.	PENGGUNAAN TENAGA AHLI EKSTERNAL	14
P.	SYARAT DAN KETENTUAN DALAM MENJAGA INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS	15
Q.	PERSYARATAN UNTUK MEMATUHI STANDAR PROFESIONAL AUDIT INTERNAL	16
R.	PROSEDUR KOORDINASI AUDIT INTERNAL DENGAN AHLI HUKUM ATAU AUDITOR EKSTERNAL 16	
S.	KEBIJAKAN PEMBATAHAN DAN MASA TUNGGU (<i>COOLING OFF PERIOD</i>).....	16
T.	PENGENDALIAN MUTU	17

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman 1	

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Auditor Internal yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

Bank wajib memiliki Piagam Audit Internal yang merupakan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Internal atas pelaksanaan audit; Inisiasi komunikasi dengan *Auditee*; Pemeriksaan aktivitas Bank; Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.

Piagam Audit Internal ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Piagam Audit Internal harus dapat diakses oleh:

- a. Seluruh pemangku kepentingan internal Bank;
- b. Pemangku kepentingan eksternal Bank melalui situs web Bank.

Penerapan tata kelola yang baik pada Bank memerlukan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten dan akses informasi yang memadai agar Fungsi Audit Internal dapat dilaksanakan secara efektif.

Pelaksanaan Audit Internal yang efektif memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank.

Divisi Audit Internal harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Dalam hal ini, Divisi Audit Internal melindungi organisasi serta membantu mengurangi risiko kerugian dan risiko reputasi yang mungkin terjadi terhadap Bank.

B. VISI, MISI DAN FUNGSI

1. Visi

Menjadi Audit Internal yang kompeten, independen dan dapat dipercaya.

2. Misi

Menyediakan jasa Audit Internal yang berkualitas dalam rangka mendukung manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, melalui organisasi yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan selalu menjunjung tinggi etika profesi.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	2

3. Fungsi

Memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Piagam Audit Internal meliputi kode etik profesi Auditor internal dan investigator, persyaratan Auditor internal, pertanggungjawaban aktivitas audit internal, perangkatan tugas dan jabatan Auditor internal, penggunaan tenaga ahli eksternal, syarat dan ketentuan dalam menjaga independensi dan obyektivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala Divisi Audit Internal, persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit internal, prosedur koordinasi audit internal dengan ahli hukum atau Auditor eksternal, kebijakan pembatasan dan masa tunggu, pengendalian mutu serta pelaporan dan tindak lanjut.

D. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 diundangkan Tanggal 29 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Umum;
4. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku;
5. Struktur organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berlaku saat ini;
6. Kode Etik *The Institute Of Internal Auditors* (IIA);
7. Surat Keputusan Direksi No.098/SK/DIR-BB/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Piagam Audit Intern;
8. Surat Keputusan Direksi No.089/SK/DIR-BB/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Kebijakan dan Kode Etik Audit Intern.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	3

E. TANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Internal, Direksi beserta Dewan Komisaris dan Komite Audit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Memberikan rekomendasi atas Rencana Audit Tahunan dan Alokasi anggaran Divisi Audit Internal;
 - d. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
2. Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
 - b. Memastikan Divisi Audit Internal memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Divisi Audit Internal;
 - d. Memastikan Kepala Divisi Audit Internal memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan;
 - e. Menyetujui Rencana Audit Tahunan dan Alokasi anggaran Divisi Audit Internal.
3. Komite Audit bertanggung jawab:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Internal Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal;
 - c. Memastikan Divisi Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memastikan Divisi Audit Internal bekerja secara independen;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Internal;

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	4

- f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Internal;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 - h. Memastikan Divisi Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
4. Divisi Audit Internal bertanggung jawab:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
 - b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi Informasi dan kegiatan lainnya;
 - d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 - f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
 - h. Melaksanakan fungsi penerapan strategi anti *fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
 - j. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
 - k. Divisi Audit Internal bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan dan mengembangkan fungsi pengendalian pada Bank. Fungsi pengendalian dilaksanakan dengan konsep pertahanan atau lini, yaitu:
 - i. Lini pertahanan pertama (*first line of defence*) yaitu pengawasan melekat pada proses bisnis baik Kantor Cabang maupun Divisi di Kantor Pusat yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko bisnis;

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	5

- ii. Lini pertahanan kedua (*second line of defence*) mencakup fungsi pendukung yaitu manajemen risiko dan kepatuhan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat;
 - iii. Lini pertahanan ketiga (*third line of defence*) yaitu Divisi Audit Internal yang bertanggung jawab menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif; dan
 - iv. Lini pertahanan keempat (*fourth line of defence*) yaitu adanya komunikasi antara pengawas dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Divisi Audit Internal yang melakukan Fungsi Audit Intern sehingga sistem pengendalian risiko lebih efektif.
 - 1) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 - 2) Berkomunikasi dengan Komite Audit;
 - 3) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
 - 4) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
5. Unit Kerja Lainnya bertanggung jawab:
- a. Divisi Kantor Pusat
 - i. Memberikan dukungan dalam bentuk data maupun Informasi guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Fungsi Audit Intern;
 - ii. Menindaklanjuti setiap temuan Auditor internal maupun temuan Auditor Eksternal (KAP, OJK,BI,dll) dan melakukan evaluasi pelaksanaannya agar tidak menjadi temuan berulang;
 - iii. Melaksanakan transfer pengetahuan atas temuan-temuan audit kepada setiap pegawai baru yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - iv. Memastikan setiap kegiatan operasional sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
 - i. Memberikan dukungan dalam bentuk data maupun Informasi guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Fungsi Audit Intern;
 - ii. Menindaklanjuti setiap temuan Auditor internal maupun temuan Auditor Internal (KAP, OJK,BI,dll) dan melakukan evaluasi pelaksanaannya agar tidak menjadi temuan berulang;
 - iii. Melaksanakan transfer pengetahuan atas temuan-temuan audit kepada setiap pegawai baru yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - iv. Memastikan setiap kegiatan operasional sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	6

F. INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS DAN PROFESIONALISME

Audit Internal harus independen, objektif dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi Audit Internal, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Komite Audit harus mengawasi dan membimbing pelaksanaannya.

1. Independensi

Auditor Internal dan investigator memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Audit Internal dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya Auditor Internal:

- a. Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun;
- b. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, *scope*, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan;
- c. Tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional diluar aktivitas Audit Internal dan aktivitas investigasi;
- d. Tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan; dan
- e. Di dalam menjalankan fungsinya, Divisi Audit Internal dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun dan Manajemen harus memberikan dukungan penuh serta harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal.

2. Objektivitas

- a. Auditor Internal dan investigator menunjukkan objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang di audit;
- b. Auditor Internal dan investigator membuat penilaian dan mengungkapkan sesuatu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pertimbangan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu;
- c. Auditor Internal dan investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek atau kegiatan yang di periksa. Apabila Auditor Internal mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	7

3. Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor Internal dan investigator dalam melaksanakan aktivitas Audit Internal dan aktivitas investigasi. Untuk itu Auditor Internal dan Investigator secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai:

- a. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, objektif, tekun dan menjunjung tinggi etika serta profesi Auditor Internal termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*);
- b. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan;
- c. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis;
- d. Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik perilaku maupun teknis;
- e. Kewajiban mematuhi Kode Etik Audit Internal dan Standar Profesi Auditor Internal bagi Auditor Internal serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator; dan
- f. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Auditor Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

G. KEWENANGAN DIVISI AUDIT INTERNAL

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Divisi Audit Internal;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan sewaktu-waktu dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Auditor eksternal;
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, antara lain: rapat komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko dan rapat IT *steering committee*. Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil rapat tidak mempengaruhi objektivitas Divisi Audit Internal dalam pemeriksaan;
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	8

H. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DIVISI AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk adalah Divisi Audit Internal.

1. Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan kedudukannya dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka audit internal dapat berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit tanpa harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama;
2. Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal;
4. Dalam hal Kepala Divisi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dalam Divisi Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

I. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL

1. Kepala Divisi Audit Internal harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin Fungsi Audit Intern yang independen dan objektif.
2. Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab untuk:
 - a. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
 - b. Memastikan pelaksanaan Fungsi Audit Intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal;
 - c. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal;
 - d. Memastikan Auditor Internal mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
 - e. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Internal paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun;
 - f. Menyusun Pedoman Kerja Audit Internal yang merupakan penjabaran operasional dan Kebijakan Audit Internal;

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	9

- g. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Fungsi Audit Intern;
- h. Memastikan pelaksanaan audit internal sesuai dengan rencana audit internal;
- i. Melaksanakan penugasan audit khusus sesuai permintaan dari Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris atau berdasarkan indikasi tertentu;
- j. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
- k. Melaporkan tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- l. Membuat laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal:
 - i. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Divisi Audit Internal;
 - ii. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Divisi Audit Internal; dan
 - iii. Pihak eksternal mematuhi piagam audit internal Bank.

J. KODE ETIK DIVISI AUDIT INTERNAL

1. Auditor Internal

Kode Etik ini mengacu kepada Kode Etik dan Budaya Perusahaan Bank Banten “*TRUST*”, Standar Profesi Auditor Indonesia, dan *The Institute of Internal Auditors* yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal dalam menjalankan praktik Audit Internal.

Kode Etik Auditor Internal ini diberlakukan bagi seluruh Auditor dengan mencakup 2 (dua) elemen penting:

- a. Prinsip Dasar yang relevan bagi profesi dan praksis audit internal;
- b. Tata Perilaku yang menguraikan norma-norma perilaku yang diharapkan dari Auditor Internal. Aturan-aturan ini merupakan sarana untuk menafsirkan prinsip dasar tersebut ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman tata perilaku Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	10

2. Investigator

Investigator harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku yaitu:

- a. Investigator selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi;
- b. Investigator tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan *conflict of interest*;
- c. Investigator selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional;
- d. Investigator patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka;
- e. Investigator mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah;
- f. Investigator tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang;
- g. Investigator melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta;
- h. Investigator selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya; dan
- i. Investigator tidak dapat dengan sengaja menjadi pihak dalam aktivitas ilegal apa pun atau terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.

K. PRINSIP DASAR (*CORE PRINCIPLES*) DAN TATA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Kode Etik Auditor Internal mengacu kepada *The Institut of Internal Auditors* (IIA) adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Auditor Internal, yang paling sedikit mencakup:

1. Integritas (*Integrity*)

Auditor Internal wajib memiliki sifat integritas dalam melaksanakan tugasnya yang dapat bercerminkan:

- a. Auditor Internal yang dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya;
- b. Auditor yang bersikap hati-hati dan bijaksana serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan;

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	11

- c. Auditor Internal senantiasa harus menghindari benturan kepentingan;
- d. Auditor Internal yang mengimplementasikan Kode Etik Audit Internal;
- e. Auditor Internal senantiasa harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, kecermatan dan tanggung jawab;
- f. Auditor Internal harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi;
- g. Auditor Internal tidak akan dengan sengaja menjadi bagian dari kegiatan illegal apa pun atau terlibat dalam tindakan yang dapat didiskreditkan pada profesi audit internal atau organisasi;
- h. Auditor Internal harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Auditor Internal harus menunjukkan tingkat objektivitas profesional yang tinggi dalam menghimpun, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi berkaitan dengan aktivitas atau proses objek yang sedang diperiksa.

- a. Auditor Internal menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang di audit.
- b. Auditor Internal melakukan penilaian secara seimbang dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.
- c. Auditor Internal tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apa pun yang dapat merusak atau dianggap merusak penilaian Auditor internal yang tidak adil. Partisipasi ini mencakup kegiatan atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi;
- d. Auditor Internal tidak akan menerima apa pun yang dapat merusak atau dianggap merusak penilaian keprofesionalannya;
- e. Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahui oleh mereka, jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang ditinjau.

3. Independensi (*Independency*)

Auditor dalam membentuk pertimbangan dan pengambilan keputusan senantiasa harus independen, melakukan penilaian yang berimbang atas semua kondisi dan keadaan yang relevan dan sama sekali tidak akan terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pihak lain manapun.

- a. Auditor tidak diperkenankan melaksanakan tugas rutin dari pihak eksekutif, sehingga dapat bersikap mandiri/bebas dan tidak memihak;

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	12

- b. Auditor tidak diperkenankan mengikuti organisasi lain yang bertentangan dengan organisasi Bank Banten yang dapat mempengaruhi independensinya;
- c. Auditor tidak diperkenankan menerima sesuatu dari pihak *Auditee* yang dapat atau dapat dianggap mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

4. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan, kecuali terdapat landasan hukum atau kewajiban profesional yang mengharuskannya melakukan demikian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- a. Auditor Internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi data serta Informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya;
- b. Auditor Internal tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan Bank yang sah dan etis;
- c. Auditor Internal dilarang membocorkan dokumen dan Informasi hasil pemeriksaan kepada pihak manapun yang tidak berhak;
- d. Auditor Internal wajib menjaga dengan baik setiap rahasia bank dan informasi yang bersifat rahasia lainnya, termasuk rahasia perusahaan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

5. Kompetensi (*Competency*)

- a. Auditor Internal memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern secara menyeluruh;
- b. Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi untuk digunakan secara profesional;
- c. Auditor Internal meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan;
- d. Auditor Internal hanya terlibat dalam layanan dimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan;
- e. Auditor Internal harus melakukan layanan audit internal sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal; dan
- f. Auditor Internal harus terus meningkatkan kecakapan, keefektifan dan kualitas layanan.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	13

L. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam menjalankan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan baik internal maupun eksternal sehubungan dengan tugas dan bisnis bank;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif;
5. Mematuhi Kode Etik Audit Internal;
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
7. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus; dan
9. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.

M. PERTANGGUNGJAWABAN AKTIVITAS AUDIT INTERNAL

1. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Audit Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Kecuali audit yang dilakukan terhadap Direktur Utama maka laporan hasil audit hanya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
2. Audit Internal melaksanakan aktivitasnya berdasarkan rencana audit tahunan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
3. Audit Internal wajib menyampaikan laporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Audit Internal memantau dan menganalisis serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*;
5. Audit Internal melakukan investigasi terhadap permasalahan pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran kode etik (*code of conduct*) perusahaan.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	14

N. PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERNAL

Seluruh pejabat dan pelaksana audit internal dilarang merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan termasuk dalam perusahaan anak. Termasuk dalam hal ini adalah mengeksekusi transaksi dan melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak operasional.

O. PENGGUNAAN TENAGA AHLI EKSTERNAL

Penggunaan Jasa Eksternal untuk Mendukung Tugas Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak lain yang kompeten jika Audit Internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tertentu untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh auditnya.

Dalam hal pelaksanaan audit intern memerlukan keahlian khusus dapat menggunakan jasa pihak eksternal dan bersifat sementara, kecuali:

1. Penggunaan jasa eksternal terkait teknologi informasi; dan
2. Penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Penggunaan jasa eksternal untuk aktivitas Audit Internal harus memperhatikan:

1. Adanya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada Audit Internal;
2. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Fungsi Audit Intern;
3. Pihak Eksternal mematuhi Piagam Audit Internal;
4. Independensi, antara lain tidak diperkenankan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit eksternal, tidak diperbolehkan memberikan jasa konsultasi pada aktivitas yang mengandung benturan kepentingan, serta harus memenuhi pembatasan penugasan dan masa tunggu. Pembatasan penggunaan jasa eksternal maksimal 2 (dua) periode berturut-berturut dan dengan pembatasan masa tunggu minimal 1 (satu) periode; dan
5. Dalam hal audit dilaksanakan oleh jasa pihak eksternal yang bersifat sementara, wajib disampaikan alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan audit internal yang memerlukan keahlian khusus, dapat menggunakan jasa pihak eksternal, dengan kriteria:

1. Auditor Internal belum memiliki keahlian khusus tertentu sesuai dengan objek audit;
2. Penggunaan jasa pihak eksternal bersifat sementara. Sifat sementara ini dapat dikecualikan untuk:
 - a. Penggunaan jasa pihak eksternal terkait teknologi informasi;

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	15

- b. Penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Memberi penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan pelaksanaan audit internal oleh pihak eksternal;
- d. Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan Fungsi Audit Intern oleh pihak eksternal;
- e. Pihak eksternal yang ditugaskan melaksanakan audit, wajib dipastikan independensinya; dan
- f. Penggunaan jasa eksternal harus dikonsultasikan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris.

P. SYARAT DAN KETENTUAN DALAM MENJAGA INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS

1. Syarat dan Ketentuan

Divisi Audit Internal dapat memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain apabila diminta. Pemberian layanan konsultasi oleh Divisi Audit Internal kepada pihak internal Bank memperhatikan aspek independensi yaitu:

- a. Terdapat pemisahan antara anggota Divisi Audit Internal yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota Divisi Audit Internal yang melakukan audit terhadap kebijakan dimaksud;
- b. Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas Divisi Audit Internal.

2. Independensi dan Obyektivitas

Audit Internal harus independen dan objektif dalam melaksanakan aktivitas Audit Internal dan aktivitas investigasi.

a. Independensi Organisasi

- i. Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Kepala Divisi Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit;
- ii. Audit Internal harus bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menetapkan ruang lingkup, pelaksanaan dan pelaporan hasil aktivitas Audit Internal dan aktivitas investigasi.

b. Objektivitas

- i. Auditor Internal dan Investigator harus objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan;

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	16

- ii. Untuk menjaga objektivitas, Auditor Internal dan Investigator yang baru direkrut dari unit tertentu harus menghindari aktivitas Audit Internal di area yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- c. Kendala Terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas

Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung pada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

Q. PERSYARATAN UNTUK MEMATUHI STANDAR PROFESIONAL AUDIT INTERNAL

Di dalam pelaksanaan audit, Auditor internal wajib mematuhi Standar Profesional Audit Internal sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Auditor Internal (IIA). Sebagai wujud tanggung jawab atas kepatuhan terhadap Standar Profesional Audit Internal dimaksud, maka setiap laporan yang dibuat oleh Divisi Audit Internal wajib mencantumkan pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal.

R. PROSEDUR KOORDINASI AUDIT INTERNAL DENGAN AHLI HUKUM ATAU AUDITOR EKSTERNAL

1. Koordinasi dengan ahli hukum atau Auditor eksternal dilakukan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau membahas hasil pemeriksaan dengan tetap memperhatikan aspek independensi;
2. Kerjasama antara Divisi Audit Internal dengan ahli hukum atau Auditor eksternal dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak;
3. Koordinasi dengan ahli hukum atau Auditor eksternal atas persetujuan Direktur Utama dan hasil pembahasan dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

S. KEBIJAKAN PEMBATASAN DAN MASA TUNGGU (*COOLING OFF PERIOD*)

1. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Divisi Audit Internal baru yang direkrut dari unit lain harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asalnya;
2. Kebijakan penggunaan jasa *audit eksternal* maksimal selama 3 (tiga) tahun dengan pembatasan masa tunggu paling sedikit 3 (tiga) tahun;
3. Dilakukan rotasi pegawai secara berkala dalam lingkungan Divisi Audit Internal.

	BIDANG PENGENDALIAN	Versi	6/2024
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Kode	K.IV.B.1.01
	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK	Halaman	17

T. PENGENDALIAN MUTU

Divisi Audit Internal melakukan aktivitas verifikasi atas efektivitas pengendalian mutu secara independen (*Quality Assurance*) dalam lingkungan dan cakupan kerja Divisi Audit Internal Bank Banten.

Quality Assurance mencakup penilaian (*assessment*) oleh pihak internal maupun eksternal, dengan memeriksa kegiatan dan hasil kerja untuk meyakini kesesuaiannya dengan Kebijakan Audit Internal Bank Banten dan Pedoman Audit Internal serta meyakini pelaksanaan kepatuhan secara menyeluruh (*Total Quality Compliance*) berdasarkan ketentuan yang berlaku.